

PENELANTARAN NAFKAH DAN PENINGGALAN BEBAN HUTANG KELUARGA KEPADA ISTRI : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Syaripudin Latif, Muhammad Iqbal Irham, M. Syahnan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: syaripudinlatif99@gmail.com, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id,
mhdsyahnana@uinsu.ac.id

Abstrak

Kewajiban memberikan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab utama suami dalam membina rumah tangga, sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam praktiknya kewajiban ini kadang terabaikan sehingga sering terjadi penelantaran nafkah dan peninggalan beban hutang keluarga kepada istri yang berdampak pada kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis istri dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penelantaran nafkah dan tanggung jawab atas hutang keluarga dari perspektif hukum Islam, serta menganalisis perlindungan hukum bagi istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dengan teknik studi pustaka, yang menelaah sumber-sumber primer peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder berupa literatur fikih dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran nafkah merupakan pelanggaran terhadap prinsip qawwamah dalam Islam dan termasuk tindak pidana kekerasan ekonomi sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Adapun hutang keluarga yang ditinggalkan suami menjadi bagian dari harta peninggalan (tirkah) yang wajib diselesaikan sebelum pembagian warisan, bukan otomatis tanggung jawab istri. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum nasional sama-sama memberikan perlindungan kepada istri dari bentuk ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Nafkah, Penelantaran, Hutang Keluarga, Tanggung Jawab Suami, Hukum Islam, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan satuan terkecil dan sekaligus merupakan soko guru masyarakat. Pendidikan anggota masyarakat dimulai dari keluarga yang sehat dan sejahtera. Pendidikan yang berasal dari keluarga yang baik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan tertib. Oleh karena itu, didalam hubungan kekeluargaan, unsur moral, sopan santun, dan agama memainkan peranan yang sangat mendalam.¹ Dalam Islam, keluarga dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban mendasar yang dibebankan kepada suami adalah memberikan

nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik berupa kebutuhan sandang, pangan, maupun tempat tinggal. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 233 dan Surah Ath-Thalaq (65): 7, yang menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama terhadap kesejahteraan keluarga.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan kasus penelantaran nafkah oleh suami, baik karena kelalaian, ketidakmampuan, maupun

ketidaktanggungjawaban moral. Kondisi ini sering kali diperparah dengan peninggalan beban hutang keluarga kepada istri setelah suami meninggal dunia atau meninggalkan rumah tangga tanpa kepastian hukum. Akibatnya, istri tidak hanya kehilangan nafkah, tetapi juga harus menanggung beban ekonomi dan sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami.

Salah satu perbuatan seorang suami yang melanggar kewajibannya adalah menelantaran istri bahkan keluarganya. Menelantaran rumah tangga merupakan tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat, orang yang menelantaran keluarga dinilai telah melakukan perbuatan kurang terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi sosial berupa pandangan atau cap tercela pada pelaku penelantaran. Menurut hukum ada dua cara yang dapat dilakukan oleh seorang istri. Pertama, dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan nafkah kepada suami tersebut. Yang kedua, yaitu dengan cara pidana dengan melaporkan suami ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga. Gugatan nafkah ini ada sangkut paut atau hubungannya

dengan gugatan cerai. Dengan demikian, gugatan nafkah bisa diajukan istri terhadap suami tanpa harus bercerai atau mengajukan gugatan cerai. Pasal ini mengatur upaya hukum yang bisa ditempuh saat suami istri masih dalam ikatan rumah tangga.

Dalam konteks hukum Islam, masalah ini menimbulkan sejumlah pertanyaan normatif dan praktis: sejauh mana istri berkewajiban menanggung hutang yang ditinggalkan suaminya? Bagaimana tanggung jawab nafkah dan hutang tersebut ditinjau dari prinsip keadilan, maslahah, dan maqashid syariah? Selain itu, bagaimana penerapan hukum positif di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam menangani persoalan ini?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penelantaran nafkah dan peninggalan beban hutang keluarga kepada istri dari perspektif hukum Islam, dengan menelusuri dasar-dasar normatifnya dalam Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para fuqaha. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas relevansi dan implementasi ketentuan tersebut dalam konteks hukum

keluarga di Indonesia, guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab suami dan perlindungan hukum bagi istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi perbandingan (comparative study) antara Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menganalisis regulasi terkait nafkah, hutang keluarga, dan perlindungan istri dalam Hukum Positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (jika relevan).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis konsep-konsep hukum dan doktrin dalam Hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat *fuqaha* (ahli fikih) dari berbagai mazhab terkait kewajiban nafkah, hutang suami/keluarga, dan tanggung jawab istri.

Pendekatan Kasus (Case Approach) (Opsional/Jika Data Empiris Tersedia): Menganalisis putusan pengadilan (khususnya Pengadilan Agama) yang berkaitan dengan kasus penelantaran nafkah dan sengketa hutang keluarga setelah suami meninggal atau menghilang.

Data diperoleh dari bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang terkait perlindungan perempuan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder (Buku- buku teks : literatur hukum Islam dan hukum positif/perdata, Jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tesis/disertasi yang berkaitan dengan nafkah, hutang, dan tanggung jawab suami-istri, Komentar atau pandangan dari ulama/pakar hukum. Bahan hukum tersier (Kamus hukum dan ensiklopedia)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya mengeluarkan.² Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak

kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.³ Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.

Secara istilah, nafkah adalah pemenuhan kebutuhan pokok bagi orang yang menjadi tanggungan, yang meliputi:

1. Makanan (Pangan): Mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari dengan cara yang patut (*ma'ruf*).
2. Pakaian (Sandang): Menyediakan pakaian yang layak dan sesuai kebiasaan setempat.
3. Tempat Tinggal (Papan): Menyediakan tempat kediaman yang aman dan sesuai.
4. Kebutuhan Pokok Lainnya: Seperti pengobatan (jika sakit), biaya pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya yang dianggap patut sesuai kondisi ekonomi pemberi nafkah.

Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat". Urutan prioritas kewajiban nafkah adalah:

1. Diri Sendiri: Sebelum menafkahi orang lain, wajib mencukupi kebutuhan diri sendiri.
2. Istri: Kewajiban utama suami kepada istri yang sah, bahkan sekalipun istri tersebut kaya atau memiliki penghasilan sendiri.
3. Anak-anak: Kewajiban ayah kepada anak-anaknya yang belum baligh dan mampu mandiri, atau yang masih menuntut ilmu.
4. Kerabat: Kewajiban kepada kerabat dekat yang miskin dan tidak mampu, seperti orang

tua.⁶

Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

- Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2): 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُ إِنْ
وَكِسْوَتُهُ إِنْ
بِالْمَعْرُوفِ
تُكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَةً أ

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (para ibu) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (Ayat ini merujuk pada kewajiban ayah menafkahi ibu dan anak).

- Firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq (65): 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُفْزِعْ إِلَىٰ أَمَّا أَتَاهُ ۖ إِنَّ لِلَّهِ لَٰ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَاللَّهُ
بِالْغَنِيِّ ۖ فَاعْلَمُ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda:

فَاتَّقُوا هَلَالًا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اخَذْتُمُوهُنَّ بِإِمَانَةٍ هَلَالًا وَاسٌ
تَحَلَّلْتُمْ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ هَلَالًا وَإِنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ
وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ ٥ إِنْ أَلَّ يَوْطُنُنَّ فَرَكْمَ أَحَدَا تَكْمَ هُوَ نَهْ فَإِنْ
فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْطَرِبْنَ وَكُسُو تَهْنُ بِالْمَعْرُوفِ (رواه ابن ماجه)⁷

(Artinya: "Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut, pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (H.R. Ibnu Majah)

Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda:

خَدَاتْنَا مَخْ أَمْ بِنُ الْمُنْشَى خَدَاتْنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ شَجِيحٌ، وَلَيْسَ يُغْطِيَنِي مَا يَكْفِيَنِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ
مَالِهِ وَهُوَ لَمْ يَعْلَمْ، فَهَلْ عَلَّ آيَ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: «خُذِي مَا
يَكْفِيْكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»⁸

Artinya: "Dari 'Aisyah r.a berkata:

"Bahwa Hindun binti Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik."

Nafkah wajib diberikan suami sejak istri menyerahkan dirinya secara penuh dan sah (secara hukum syar'i) kepada suami, yaitu dengan memungkinkan suami melakukan *istimta'* (menikmati hubungan suami-istri) dan istri tidak menolak pindah ke rumah yang layak yang disediakan suami. Namun, kewajiban nafkah dapat gugur apabila istri melakukan Nusyuz, yaitu sikap istri yang

menentang atau keluar dari ketaatan yang dibenarkan syariat tanpa alasan yang sah. Seperti: meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menolak melakukan kewajiban *istimta'* tanpa alasan syar'i. Jika istri kaya, bekerja, atau berpenghasilan, kewajiban nafkah suami tidak gugur.

Begitu wajibnya nafkah tersebut sehingga apabila dilalaikan maka akan berdosa besar dan seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, bahkan seorang istri boleh memenjarakan dan menggugat cerai suami yang melalaikan kewajibannya tersebut. Dalam hukum positif pun telah di atur tentang kewajiban memberi nafkah kepada istri yaitu dalam Pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Jika suami melalaikan kewajiban tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan ke

pengadilan. Dalam hukum positif, melalaikan kewajiban memberi nafkah termasuk kedalam bentuk perbuatan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sehingga suami yang

menelantarkan anggota keluarganya terutama istri dan anak maka akan mendapat hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004.

Penelantaran Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesi

Penelantaran nafkah (ta'dhiyyatun-nafaqah) merupakan perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap kewajiban syar'i suami. Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i). Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam (Fikih Munakahat), kewajiban nafkah suami kepada istri adalah konsekuensi langsung dari akad perkawinan yang sah. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak gugur meskipun istri memiliki kekayaan atau penghasilan sendiri, karena kewajiban nafkah hanya gugur apabila istri melakukan Nusyuz, yaitu ketidaktaatan yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Nafkah yang ditelantarkan atau terutang (*Nafaqah Māḍiyah*) diakui sebagai Hutang (*Dain*) yang wajib

dibayar dan tidak gugur karena perceraian, kematian, atau lewatnya waktu. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No 1 Tahun 1974: Pasal 34 (1) menyatakan suami adalah kepala rumah tangga dan wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 80 Ayat (4) secara tegas mewajibkan suami untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup termasuk nafkah, sesuai dengan kemampuannya. Kedua perspektif ini sepakat bahwa kewajiban memberikan nafkah adalah tanggung jawab eksklusif suami. Bagian ini membandingkan sanksi yang dapat dikenakan kepada suami penelantar dalam rezim perdata/keluarga dan rezim pidana.¹⁰

Penelantaran nafkah di Indonesia memiliki dua dimensi pertanggungjawaban yang dapat dituntut secara simultan yaitu Sanksi Perdata/Keluarga dan Sanksi Pidana.

Sanksi perdata yang dapat dituntut ialah :

1. Alasan Perceraian: Penelantaran nafkah, terutama jika berlangsung lama, merupakan alasan perceraian yang sah (Pasal 116 KHI).
2. Ganti Rugi Finansial: Suami wajib membayar seluruh hak istri pasca-perceraian, seperti :
 - Nafkah Terutang (*Nafaqah Maḍiyah*): Pembayaran seluruh nafkah yang ditelantarkan dan statusnya diakui sebagai hutang.
 - Nafkah *Iddah*: Nafkah selama masa tunggu (sekitar 3 bulan).
 - Nafkah *Mut'ah*: Santunan atau ganti rugi karena perceraian.

Kemudian, hukum positif memberikan landasan untuk memproses penelantaran sebagai tindak kejahatan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

1. Kualifikasi: Penelantaran dikategorikan sebagai Kekerasan Ekonomi dalam lingkup rumah tangga.
2. Dasar Hukum: Diatur dalam Pasal 9 (larangan

penelantaran) dan Pasal 49 (sanksi pidana).

3. Sanksi: Pelaku penelantaran dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.
4. Delik Aduan: Tindak pidana ini merupakan Delik Aduan Absolut, artinya penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada laporan resmi dari korban (istri).

Isu menjadi rumit ketika suami menelantarkan nafkah sekaligus meninggalkan hutang. Pasal 93 KHI menetapkan harta suami sebagai sumber kedua pelunasan, dalam praktik reel, jika suami tidak memiliki harta (karena penelantaran) dan hutang dibuat atas nama istri atau diikat oleh harta bersama, istri seringkali dipaksa melunasinya untuk menghindari masalah hukum (seperti sita jaminan), dan kesenjangan keadilan istri yang tidak menerima haknya (nafkah) kini dipaksa menanggung kewajiban finansial suaminya, menciptakan ketidakadilan ganda.

Sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan ganda (dual track) yang merupakan sinergi antara

dua hukum tersebut, yang dimana bertujuan untuk memberikan efek jera seperti diberikan melalui sanksi pidana (penjara/denda) berdasarkan UU PKDRT dan memberikan pemulihan hak yaitu diberikan melalui sanksi perdata (kewajiban membayar *Nafaqah Maḍiyah*) berdasarkan KHI. Tetapi di dalam pengimplementasian hukum tersebut terdapat beberapa tantangan yaitu :

- Keterbatasan pembuktian pidana: Seringkali sulit bagi penyidik dan jaksa untuk membedakan antara ketidakmampuan finansial sejati (bukan pidana) dan kesengajaan menelantarkan/enggan bekerja (tindak pidana). Hal ini menyebabkan banyak kasus penelantaran diselesaikan hanya melalui jalur perdata.
- Eksekusi Nafkah Terutang: Meskipun *Nafaqah Maḍiyah* adalah hutang, istri sering menghadapi kendala dalam mengeksekusi putusan pembayaran di Pengadilan Agama, terutama jika suami menyembunyikan atau memindahkan hartanya.

- Sosialisasi Hukum: Minimnya kesadaran masyarakat bahwa penelantaran adalah tindak pidana (bukan hanya masalah rumah tangga) menghambat korban untuk menggunakan UU PKDRT

Maka dalam hal ini, untuk memutus perkara penelantaran, hakim dituntut menerapkan Asas Keadilan (*Equity*) sesuai dengan tujuan hukum Islam (*Maqasid Syari'ah*) dan Pancasila. Keadilan menuntut agar putusan tidak hanya memutuskan cerai, tetapi juga secara tegas dan realistis menetapkan besaran *Nafaqah Maḍiyah* yang mampu dieksekusi, sehingga hak-hak finansial istri sebagai korban dapat dipulihkan secara penuh.

Hutang (*al-dain*) dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan wajib diselesaikan. Menurut prinsip hukum Islam, setiap individu bertanggung jawab atas hutangnya sendiri. Namun, apabila hutang tersebut dilakukan untuk kepentingan keluarga dan disetujui oleh istri, maka tanggung jawab bisa bersifat kolektif. Sedangkan penyelesaian hutang bawaan dibebankan kepada masing-masing pihak kecuali diperjanjikan lain

sebelum melangsungkan perkawinan (perjanjian pra nikah). Dalam hal suami meninggal dunia, hutang

35.

menjadi beban harta peninggalan (tirkah) yang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 11: " Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, aturan hukum mengenai penyelesaian hutang yang timbul selama masa perkawinan dalam regulasi hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut disebutkan : (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;(3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta istri. Pada ayat ke-2 sampai ayat ke-4 dalam pasal tersebut dapat dilihat adanya prioritas dalam menyelesaikan perkara dalam hutang keluarga. Apabila harta

bersama tidak mampu melunasi hutang keluarga, maka suami dianggap sebagai pihak yang lebih wajib untuk menyelesaikan hutang tersebut. Jika harta suami sedikit dan tidak cukup melunasi hutang tersebut, barulah kewajiban melunasi utang berpindah kepada pihak istri.¹²

Hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban menyelesaikan hutang adalah orang yang berhutang itu sendiri. Pembahasan mengenai hutang bersama tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Pembahasan yang ada hanyalah sebatas pembagian harta warisan jika terjadi perceraian karena kematian. Menurut hukum Islam, suami memegang hak penuh atas hartanya dan kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kadar yang ma'ruf, sementara istri tidak. Bahkan sebagian pendapat menyatakan bahwa istri juga merupakan bagian dari harta suami.

Hak perempuan dalam sebuah pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka hukum Islam. Islam sebagai agama yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap individu, termasuk perempuan, memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan hak-hak

perempuan dalam konteks keluarga. Namun, dalam realitasnya, seringkali terdapat kasus diskriminasi gender yang memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak-hak seorang istri diatur secara normatif dan terperinci sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum dalam rumah tangga. KHI menempatkan istri bukan hanya sebagai pelengkap dalam pernikahan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak-hak legal yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh suami. Pada Pasal 77 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 2 sampai 3, KHI menjamin kesetaraan kedudukan istri dengan suami dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam lingkup domestik maupun sosial, meskipun suami diakui sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹³

Istri memiliki kapasitas penuh untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian atau memiliki harta. Selain itu, istri berhak atas perlindungan secara lahir bathin dan nafkah dari suami, meliputi nafkah pakaian (kiswah), dan tempat tinggal (maskan), biaya bahan pokok makanan sehari-hari, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya yang layak sesuai kemampuan suami.

Adapun biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan istri serta anak juga menjadi tanggung jawab suami. Suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna kepada istrinya. KHI juga menekankan kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin antara suami dan istri serta mengasuh dan memelihara anak secara jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama. Suami dan istri juga wajib memelihara kehormatan masing-masing dan apabila terjadi pelanggaran kewajiban, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Lebih lanjut, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Hal ini berlandaskan prinsip musyawarah dan tolong-menolong dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KHI, yang menyatakan bahwa suami istri hendaknya saling membantu dan menghormati demi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, suami tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang atau merendahkan martabat istri. Bahkan dalam Pasal 83 KHI, meskipun istri

memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga, tidak berarti seluruh tanggung jawab rumah tangga dibebankan hanya kepada istri. Sebaliknya, pengelolaan rumah tangga harus dilandasi rasa saling pengertian dan tanggung jawab bersama. Hak istri juga diakui dalam konteks apabila terjadi perceraian. Dalam hal ini, KHI memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial istri. Misalnya, Pasal 149 huruf (b) dan (c) menyebutkan bahwa setelah talak dijatuhkan, istri berhak menerima mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah dari suaminya. Selain itu, apabila mahar belum dibayarkan (tunggu) atau sesuai putusan pengadilan. Selain itu, istri juga berhak atas mut'ah, yaitu pemberian dari mantan suami sebagai kenang - kenangan atau penghilang rasa pilu dan apabila mahar belum juga dilunasi selama perkawinan, istri berhak menuntut pelunasan mahar yang terhutang. Hak istri juga mencakup nafkah madliyah (nafkah masa lampau) yang dilalaikan oleh mantan suami selama perkawinan sah. Terkait hak asuh anak pasca bercerai, Pasal 105 KHI menerangkan bahwa ibu berhak atas hadhanah (pengasuhan)

anak yang belum mumayyiz, dengan pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, kecuali sang ibu terbukti tidak dapat mengasuh baik karena kondisi ataupun hal lain. Penting dicatat bahwa KHI juga mengatur konsep nusyuz, di mana istri yang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan sah dapat kehilangan hak nafkah, kishah, dan tempat kediaman, kecuali untuk kepentingan anak. Namun, pasangan suami istri juga memiliki fleksibilitas untuk membuat perjanjian perkawinan yang dapat mengatur berbagai hal, termasuk pembagian harta, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Secara keseluruhan, KHI berupaya memberikan perlindungan dan hak-hak yang layak bagi perempuan/istri dalam perkawinan dan pasca- perceraian, dengan landasan keadilan dan kesetaraan dalam koridor syariat Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis isu penelantaran nafkah dan pengalihan beban utang keluarga kepada istri dari dua kacamata hukum utama, yaitu Hukum Islam (Fiqh) dan Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam). Kewajiban Nafkah Suami yang Absolut: Dalam

Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah (pangan, sandang, papan, perawatan kesehatan, dsb.) sepenuhnya berada pada pundak suami sebagai kepala rumah tangga (*Qawwam*). Kewajiban ini adalah perintah *illahi* (ketuhanan) dan melekat sejak akad nikah sah, terlepas dari kondisi ekonomi istri. Hukum Penelantaran Nafkah: Suami yang sengaja melalaikan atau mengabaikan kewajiban nafkah, meskipun istri memiliki penghasilan (istri karir), dianggap telah berbuat dosa kepada istri dan kepada Allah. Dampak Negatif: Pengabaian nafkah dapat merusak keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, serta menjadi salah satu alasan kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian. Beban Hutang: Prinsipnya, utang yang timbul untuk kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab bersama, namun apabila utang itu disebabkan kelalaian atau kepentingan suami semata, maka beban utang tidak serta merta dialihkan kepada istri. Jika istri terpaksa menafkahi karena kemiskinan suami dan tidak ada kerelaan, nafkah tersebut dapat dianggap sebagai utang suami kepada istri.

- Kewajiban Nafkah dalam UU Perkawinan dan KHI: Hukum Positif Indonesia (misalnya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam/KHI) mempertegas bahwa suami adalah kepala keluarga dan wajib melindungi serta memberikan segala kebutuhan hidup istri dan anak sesuai kemampuannya. Penelantaran nafkah merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat menjadi alasan perceraian.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari'at Islam, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 121.
- Aliy As'ad, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in, Jilid 3*, Menara Kudus, t.t, hlm. 197.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009," n.d.
- Aprilia. "Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," 2019, 35.
- Bahri, Syamsul, Kanun Jurnal, and Ilmu Hukum. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Syamsul Bahri Kanun," no. 66 (2015): 381–99.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985, hlm. 184
- IAIN, e jurnal. "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum slam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 282–303. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11654>.
- Mulyadi, A. "Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perkara Nomor. 37/Pdt. G/2018 Di ...," 2019. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/555>.
- Nofiyanti, Tike Putri dkk. "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong)." *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 160–70.
- Ramli Rasyid, A, Odilia Yusri Putri, Muh Fadlan Fauzan, Muh S Feryansyah, Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari, and Muh Feryansyah Sandy. "How to Cite: Nilai Nilai Pancasila

Dalam Kehidupan Sehari-Hari” 5,
no. 3 (2024): 5–8.

Taun, Roni Saepul Rohman.
“Kuncuro, Wahyu. (2010), S.”
Panorama Hukum, 2020, 2527–
6654.
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/5527/31>
95.

Ulfa, Zahrotul. “MENURUT HUKUM
ISLAM SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN

KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA (Studi Kasus Di Desa
GondangWetan Kecamatan
Jatikalen Kabupaten Nganjuk)
Zahrotul Ulfa Islam Di Desa
Gondang Wetan Kecamatan
Jatikalen Kabupaten Nganjuk
Dapat Dimulai Desa Gondang
We” 1, no. 4 (2024): 603–9.